



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2019/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAKHTIAR HASAN BIN M. HASAN;**
2. Tempat Lahir : Kajhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 05 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lam Prada Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum karena tidak bersedia didampingi walaupun telah diberi pengarahan dan penjelasan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi berdasarkan pernyataan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menolak haknya dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 205/Pid.B/2019/PN Jth, tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN Jth, tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Bakhtiar Hasan Bin M.Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAKHTIAR HASAN BIN M. HASAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA BIN MUNTASIR (korban) tepatnya di Dusun Meriam Patah Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. HELMI (dpo) pergi menuju ke Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) melintas di depan rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA yang bertempat di Dusun Meriam Patah Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung masuk ke dalam perkarangan rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA dengan cara memanjat pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi TOMMY ISKANDAR DINATA, kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) berada di dalam garasi mobil saksi TOMMY ISKANDAR DINATA, Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) melihat 1 (satu) unit mesin genset merk Starke yang terletak di dalam garasi mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Starke tersebut dengan cara Terdakwa memegang bagian sebelah kiri mesin genset dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) memegang bagian sebelah kanan mesin genset tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan sdr. HELMI (dpo). Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut secara bersama-sama dan mengeluarkannya dari dalam garasi mobil saksi TOMMY ISKANDAR DINATA. Kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) berada di depan pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA, Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung mengangkat dan meletakkan 1 (satu) unit mesin genset tersebut keatas pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA. Setelah itu para Terdakwa langsung keluar dari dalam perkarangan



rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA dengan cara memanjat kembali pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA. Kemudian pada saat Terdakwa telah berada di luar perkarangan rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA, Terdakwa langsung memegang kembali 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang masih terletak diatas pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA. Kemudian sdr. HELMI (dpo) langsung ikut keluar dari dalam perkarangan rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA dengan cara memanjat kembali pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung menurunkan kembali 1 (satu) unit mesin genset yang masih terletak diatas pagar rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA tersebut secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI (dpo) langsung pergi meninggalkan rumah saksi TOMMY ISKANDAR DINATA dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset milik saksi TOMMY ISKANDAR DINATA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban TOMMY ISKANDAR DINATA BIN MUNTASIR mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi TOMMY ISKANDAR DINATA BIN MUNTASIR (korban) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Starke;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 6.30 saksi di beritahukan oleh Istri saksi bahwa GENSET Merk STARKE yang saksi letakkan di belakang rumah saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian saksi dan istri saksi mengecek sekita rumah saksi dan tidak menemukan genset tersebut, dan selanjutnya langsung saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Baitussalam;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut posisi 1 (satu) Unit GENSET Merk STARKE warna ORANGE tersebut terletak dibelakang rumah dan berdempetan dengan dinding rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.65.00.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Dewi Rosdiana Binti Arifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya GENSET milik saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah saksi di Dsn meuriam patah Gampong Kajhu Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa berdasarkan penjelasan dari penyidik dan Yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Dan Suami Saksi Sdr Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir;
- Bahwa adapun jenis barang yang telah hilang atau dicuri adalah 1(satu) Unit GENSET Merk STARKE warna ORANGE;
- Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut kabel yang lengket pada GENSET tersebut, selanjutnya mendorong GENSET tersebut kedepan rumah saksi dan diangkat melalui pagar tembok rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Muhammad Hanafiyah Bin (Alm) Aiyub,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir kehilangan Genset tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah Saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir yang terletak Dsn meuriam patah Gampong Kajhu Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa, saksi mengetahui dari penjelasan penyidik dan menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi Tommy Iskandar Dinata Bin Muntasir;
- Bahwa jenis barang yang telah hilang atau dicuri adalah 1(satu) Unit mesin GENSET Merk STARKE warna ORANGE;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian pada rumah saksi Tommy Iskandar Dinata tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib di Dusun Meriam Patah Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1(satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren dan genset tersebut belum Terdakwa jual karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HELMI masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi Tommy Iskandar Dinata;
- Bahwa posisi mesin genset tersebut berada di dalam garasi mobil, mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan;
- Bahwa tujuan mengambil 1(satu) unit Mesin Genset adalah untuk Terdakwa jual biar Terdakwa punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Tommy Iskandar Dinata untuk mengambil 1(satu) unit MESIN GENSET miliknya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tommy Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada rumah saksi Tommy Iskandar Dinata tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019



sekira pukul 04.00 wib di Dusun Meriam Patah Gampong Kajhu Kec.

Baitussalam Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren dan genset tersebut belum Terdakwa jual karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HELMI masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi Tommy Iskandar Dinata;
- Bahwa posisi mesin genset tersebut berada di dalam garasi mobil, mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan;
- Bahwa tujuan mengambil 1(satu) unit Mesin Genset adalah untuk Terdakwa jual biar Terdakwa punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Tommy Iskandar Dinata untuk mengambil 1(satu) unit MESIN GENSET miliknya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tommy Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan permohonan yang diajukan di persidangan oleh Terdakwa, yang mana semuanya adalah mohon untuk dijatuhkan hukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memenajat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan Tommy Iskandar Dinata sebagai Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain itu pula Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “barang siapa” ini;



ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam penguasaan si pelaku untuk dipindahkan ke dalam penguasaan nyata si pelaku dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah setiap benda atau barang yang bernilai secara ekonomik;

Menimbang, bahwa selanjutnya diambilnya barang itu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, di mana yang dimaksud dengan “memiliki” tersebut adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, padahal ia atau si pelaku tidak ada hak untuk memiliki barang tersebut sehingga ia tidak berhak melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang sebagai maksud dari kualifikasi perbuatan atau tindakan “pencurian”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “pencurian” tersebut adalah tindakan yang dilakukan adalah mengambil, yang diambil adalah barang, status barang tersebut sebahagian atau seluruhnya kepunyaan atau milik orang lain, dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada rumah saksi Tommy Iskandar Dinata tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib di Dusun Meriam Patah Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi tommy adalah 1 (satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren, Terdakwa melakukan pencurian terhadap genset tersebut bersama sdr. HELMI yaitu dengan cara masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi Tommy Iskandar Dinata dan posisi mesin genset tersebut berada di dalam garasi mobil, mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Tommy Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000 (Enam juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata 1 (satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren yang ada pada Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk keadaan pemberatan dalam perbuatan pencurian, di mana perbuatan pemberatan yang diatur dalam pasal ini adalah dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada rumah saksi Tommy Iskandar Dinata tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib di Dusun Meriam Patah Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi tommy adalah 1 (satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren, Terdakwa melakukan pencurian terhadap genset tersebut bersama sdr. HELMI yaitu dengan cara masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dan mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan, sehingga oleh karena itu unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” di sini dimaksud untuk keadaan pemberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan pencurian, di mana perbuatan pemberatan yang diatur dalam pasal ini adalah dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Bahwa Terdakwa dan sdr. HELMI masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi Tommy Iskandar Dinata dan posisi mesin genset tersebut berada di dalam garasi mobil, mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, aau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada rumah saksi Tommy Iskandar Dinata tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 04.00 wib di Dusun Meriam Patah Gampong Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi tommy adalah 1 (satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren, Terdakwa melakukan pencurian terhadap genset tersebut bersama sdr. HELMI yaitu dengan cara masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Tommy Iskandar Dinata dengan cara memanjat pagar rumah saksi Tommy Iskandar Dinata secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa dan sdr. HELMI langsung menuju ke dalam garasi mobil saksi Tommy Iskandar Dinata dan posisi mesin genset tersebut berada di dalam garasi mobil, mesin genset tersebut Terdakwa keluarkan dengan cara mengangkat bersama-sama melewati pagar depan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “memanjat” oleh karena itu salah satu unsur alternatif ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakhtiar Hasan Bin M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit MESIN GENSET merk TARKE warna oren;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Tommy Iskandar Dinata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari selasa, tanggal 01 Oktober 2019 oleh Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 07 Oktober 2019 oleh Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H. dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidhil Suti Rahmi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.